



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR 117/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 117/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GEMUH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA SEDAYU

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|-----------------------|------|--------------------|
| 1. | BURHANUL AZIZI | L | SEDAYU RT 02 RW 04 |
| 2. | ABI ZAMROH | L | SEDAYU RT 02 RW 03 |
| 3. | ACHMAD CHABIBUL BAKRI | L | SEDAYU RT 03 RW 03 |

B. DESA PAMRIYAN

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|-----------------------|------|----------------------|
| 1. | MUHAMMAD FIKI MAULANA | L | PAMRIYAN RT 02 RW 02 |
| 2. | SARIFUDIN HARTONO | L | PAMRIYAN RT 01 RW 03 |
| 3. | FATHON NURIN NADHIEF | L | PAMRIYAN RT 05 RW 02 |

C. DESA JENARSARI

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|--------------------|------|-----------------------|
| 1. | AAN DWI INDRIANTO | L | JENARSARI RT 02 RW 01 |
| 2. | SETIYO PUJI RAHAYU | P | JENARSARI RT 04 RW 05 |
| 3. | AGUNG PURNOMO | L | JENARSARI RT 01 RW 02 |

D. DESA PONCOREJO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. | MUHAMMAD KHOIRUN NAJMUDDIN | L | PONCOREJO RT 01 RW 04 |
| 2. | M MUSTAQIM | L | PONCOREJO RT 01 RW 04 |
| 3. | LAILY KHUSNI TAROYANI | P | PONCOREJO RT 01 RW 04 |

E. DESA GEBANG

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|--------------------|
| 1. | ARIS SETIAWAN | L | GEBANG RT 03 RW 06 |
| 2. | MUN'IMATUN | p | GEBANG RT 02 RW 07 |
| 3. | SUBAKHUL ANAM | L | GEBANG RT 03 RW 05 |

F. DESA KROMPAAN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 1. | M. FADHOLI | L | KROMPAAN RT 02 RW 02 |
| 2. | MUHAMAD HILMY Wafa | L | KROMPAAN RT 02 RW 02 |
| 3. | MAS'AN SYARIFUDIN | L | KROMPAAN RT 02 RW 01 |

G. DESA GEMUHBLANTEN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------|-----|--------------------------|
| 1. | NUR CHAMID | L | GEMUHBLANTEN RT 02 RW 03 |
| 2. | EKO HARI PRASETYO | L | GEMUHBLANTEN RT 05 RW 02 |
| 3. | AGUS SUMARYANTO | L | GEMUHBLANTEN RT 02 RW 01 |

H. DESA TAMANGEDE

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|-----------------------|
| 1. | ARIF YULIYANTO | L | TAMANGEDE RT 07 RW 02 |
| 2. | ACHMAD CHOLIS | L | TAMANGEDE RT 02 RW 01 |
| 3. | FAIZIN | L | TAMANGEDE RT 04 RW 04 |

I. DESA LUMANSARI

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|-----------------------|
| 1. | NUR KHASANAH | P | LUMANSARI RT 03 RW 01 |
| 2. | NUR WIDIYAWATI | P | LUMANSARI RT 05 RW 02 |
| 3. | TOHARI | L | LUMANSARI RT 01 RW 02 |

J. DESA JOHOREJO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 1. | ROZIKIN | L | JOHOREJO RT 03 RW 02 |
| 2. | AHMAD KHOERUDIN | L | JOHOREJO RT 05 RW 02 |
| 3. | RESTU HARI MURSITO | L | JOHOREJO RT 02 RW 01 |

K. DESA TLAHAB

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------------|-----|--------------------|
| 1. | DEWI SETYAWATI | P | TLAHAB RT 01 RW 03 |
| 2. | IMAM MUSHONIFIN | L | TLAHAB RT 02 RW 03 |
| 3. | LULUL FATKHUL JANAHA | P | TLAHAB RT 01 RW 01 |

L. DESA PUCANGREJO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------------------------|-----|------------------------|
| 1. | BURHANUDIN | L | PUCANGREJO RT 04 RW 02 |
| 2. | MUHAMMAD SOCHIB | L | PUCANGREJO RT 01 RW 01 |
| 3. | TIARA NISYATUL YUSDIAH NINGRUM | P | PUCANGREJO RT 03 RW 02 |

M. DESA SOJOMERTO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. | ACHMAD ROMDHON | L | SOJOMERTO RT 01 RW 02 |
| 2. | SRI RAHAYUNI AGUSTIN | P | SOJOMERTO RT 04 RW 05 |
| 3. | SINUNG DAROJAT BUDI SUSILO | L | SOJOMERTO RT 03 RW 02 |

N. DESA TRIHARJO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 1. | MUHAMMAD MAHFUDH | L | TRIHARJO RT 05 RW 04 |
| 2. | SRI ERNI WIDYASTUTIK | P | TRIHARJO RT 04 RW 01 |
| 3. | MUJIB | L | TRIHARJO RT 02 RW 05 |

O. DESA CEPOKOMULYO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 1. | AKHMAD RIZAKUL ANAM | L | CEPOKOMULYO RT 02 RW 03 |
| 2. | WAHONO | L | CEPOKOMULYO RT 04 RW 08 |
| 3. | ROMADHON MUSTOFA | L | CEPOKOMULYO RT 02 RW 02 |

P. DESA GALIH

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------|-----|-------------------|
| 1. | SOLICHUN | L | GALIH RT 06 RW 01 |
| 2. | NUR FAESOL | L | GALIH RT 04 RW 02 |
| 3. | ABDUL AZIZ | L | GALIH RT 02 RW 01 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

